

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PADA  
PASANGAN TUNANETRA DI KECAMATAN KEBONSARI  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ALFIYAN NUR MUHAROM**

**NIM 210115007**

**Pembimbing:**

**Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag**

**NIP. 197711112005012003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Muharom, Alfiyan Nur.** 210115004. Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga pada Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hak dan Kewajiban, Tunanetra

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin. Sebagai perikatan, akad nikah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang berakad. Apa yang menjadi hak pihak pertama akan menjadi kewajiban pihak kedua, dan sebaliknya. Jadi apa yang menjadi hak istri semuanya adalah kewajiban suami. Fakta di lapangan terdapat pasangan tunanetra dengan keterbatasan fisik yang tidak sempurna memiliki peluang yang besar tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara sempurna. Agar bisa mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai keluarga yang harmonis. Mengingat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tidaklah mudah.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan dua masalah yang yaitu: (1) Bagaimana implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra. (2) Bagaimana dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada pasangan tunanetra, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan tunanetra yaitu, sebagian besar di tanggung bersama antara suami dan istri. Semua berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Dalam mendidik anak, pasangan suami istri tunanetra ini juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik dalam jasmani maupun rohani. (2) Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga maka hal ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga pada pasangan tunanetra yang ada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hubungan suami istri sangat menentukan kualitas pencapaian tujuan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kualitas hubungan suami istri berjalan dengan baik atau bisa disebut harmonis, maka tujuan dari perkawinan akan tercapai. Yaitu kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* pun akan terwujud.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Alfiyan Nur Muharom  
NIM : 210115007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada  
Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari  
Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 April 2019

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**



**Rifah Roihanah, S.H., M.KN**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag**  
NIP. 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Alfiyan Nur Muharom  
 NIM : 210115007  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat  
 Tanggal : 17 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 24 Mei 2019

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag (  )
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag (  )



Ponorogo, 04 Mei 2019  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag**  
 NIP. 196807051999031001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfiyan Nur Muharom  
NIM : 210115007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Implementasi Hak dan Kewajiban, Keluarga pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[ethese.iainponorogo.ac.id](http://ethese.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2019

Penulis



**Alfiyan Nur Muharom**  
NIM. 210115007

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfiyan Nur Muharom  
NIM : 210115007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga pada  
Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari  
Kabupaten Madiun

Bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 24 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Alfiyan Nur Muharom

NIM 210115007

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh umat manusia. Ia datang membawa kebenaran dari Allah SWT dengan tujuan ingin menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan hidup kepada manusia dimanapun mereka berada. Agama Islam menegakkan dan mengukuhkan nilai-nilai kehidupan yang luhur agar manusia tetap pada martabatnya sebagai makhluk *illāhi*.<sup>1</sup>

Termasuk juga pernikahan merupakan suatu peristiwa yang terjadi nyaris kepada seluruh umat manusia. Melalui proses inilah manusia dapat melestarikan jenisnya, memenuhi kebutuhan biologis serta mendapat ketentraman secara psikologis. Melalui pernikahan pula sebuah keluarga terbentuk dan menjalankan fungsi edukasi, rekreasi, serta fungsi-fungsi lainnya. Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Menurut UU RI No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Hasan Basri, *Remaja Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 145.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (mistaqon gholidhon), dimana kedua belah pihak di hubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.<sup>3</sup>

Banyak orang yang keliru atau kurang memahami pernikahan. Mereka tidak pernah membayangkan hikmah yang teramat besar yang terkandung dalam pernikahan. Ada yang melihat bahwa pernikahan itu semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan syahwat fisik. Ada yang melihat bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapat keturunan, saling

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 73.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP4, 2012), 8.

membanggakan diri dengan banyaknya anak. Ada yang memandang pernikahan sebagai kesempatan untuk menguasai, memimpin, dan menancapkan wibawa. Ada pula memandang bahwa pernikahan hanyalah suatu tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Sangat sedikit dari mereka yang melihat pernikahan merupakan risalah teramat besar dan tanggung jawab yang mulia, kerjasama berkisenambungan, serta pengorbanan yang abadi demi membahagiakan manusia dan mengarahkannya ke jalan yang lurus.<sup>4</sup> Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinan, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengamatan, penulis mendapatkan permasalahan bagaimana jika suami istri tersebut mengalami tunanetra agar bisa mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai keluarga yang harmonis. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugrahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain. Adanya pernikahan hal itu tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang diberikan sebagai pasangan suami istri dan juga tidak lantas membuat mereka kehilangan hak. Walaupun tidak

---

<sup>4</sup> Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 196.

<sup>5</sup> Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

menutup kemungkinan suatu hak itu akan terhapus karena pihak yang berhak itu merelakannya apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah suami atau istri.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku petugas kecamatan mengutarakan: Untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi keluarganya, maka suami harus bekerja. Karena kelemahan fisik yang dimiliki oleh kaum tunanetra membuat terbatasnya sektor pekerjaan yang bisa dimasuki oleh pekerja tunanetra. Banyak badan swasta maupun badan usaha milik Negara yang tidak menerima pekerja tunanetra karena kelemahan fisik yang dimilikinya. Kondisi untuk tetap bertahan hidup membuat kaum tunanetra ini bekerja apa saja agar dapat menafkahi keluarganya, seperti membuka jasa pijat. Keadaanlah yang terpaksa membuat mereka untuk tetap berusaha memenuhi kewajiban sebagai suami istri seperti halnya orang normal. Tentu saja hal ini sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara awal terhadap beberapa tokoh pasangan tunanetra mereka memberikan pernyataan sebagai berikut

1. Pasangan tunanetra dalam memenuhi kewajibannya melakukan pekerjaan yaitu sebagai tukang pijat. Dalam menyelesaikan masalah yang ada di keluarga dengan cara menjaga komunikasi dan saling mengerti satu sama lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Agus, Hasil Wawancara, Madiun. 16 November 2018

<sup>7</sup> Gunawan, Hasil Wawancara, Madiun. 16 November 2018.

<sup>8</sup> Boniran, Hasil Wawancara, Madiun. 19 Januari 2019.

2. Dalam membangun rumah tangga pasangan tunanetra percaya bahwa setiap kehidupan mereka selalu merasa cukup meskipun hanya bekerja sebagai tukang pijat.<sup>9</sup>
3. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri mereka saling membantu satu sama lain. Dan apabila ada suatu masalah maka akan di selesaikan secara baik-baik. Sedangkan untuk menghindari masalah mereka selalu menjaga komunikasinya.<sup>10</sup>

Berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap pasangan-pasangan tersebut tepatnya di kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, terdapat lima pasangan suami istri yang menyadang tunanetra yang telah di jalannya dalam rumah tangga selama bertahun-tahun bahkan ada yang sejak mereka lahir. Dalam menjalankan rumah tangga pasangan ini akan begitu sulit menjalannya, berbeda dengan pasangan sumai istri pada umumnya. Walaupun demikian pasangan ini tetap ingin membentuk bagaimana cara mereka agar tetap harmonis dalam rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik mengingat upaya dalam membentuk kularga sakinah tidaklah mudah mengingat pasangan ini memiliki kekurangan.

Maka atas dasar latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang akan di tuangkan dalam skripsi berjudul

---

<sup>9</sup> Ahmad Khozin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 19 Januari 2019.

<sup>10</sup> Irsyad, *Hasil Wawancara*, Madiun. 21 Januari 2019.

Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra?
2. Bagaimana dampak dari perkawinan dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan dampak dari perkawinan dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, para akademisi dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas pada umumnya. Selain itu manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan implementasi dari hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan pasangan tunanetra.

Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi pada dosen dan mahasiswa di IAIN ponorogo.

## 2. Manfaat praktis

Dapat menambah praktik tentang implikasi dari hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bagi masyarakat luas.

## E. Telaah Pustaka

*Pertama*, skripsi Risqi Wahyudatama yang berjudul “Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Dari skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengimplementasi keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga sakinah dengan keterbatasan yang dimilikinya tidak menjadi suatu alasan untuk membangun keluarga sakinah yang sederhana. Hanya saja keluarga tunagrahita membutuhkan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah Desa agar dalam berbagai aspek seperti keagamaan, pendidikan, perekonomian, kesehatan dan sosial masyarakat mampu mengoptimalkan dengan baik. Serta faktor penghambatnya adalah kondidi fisik dan psikis pada keluarga tunagrahita.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi Eva Lutfi Chumaidah yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).” Dari skripsi tersebut memberikan

---

<sup>11</sup> Risqi Wahyudatama, Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Pnorogo, 2018).

kesimpulan bahwa upaya pasangan suami istri berkrbutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ada tujuh yaitu: adanya saling pengertian yang mana hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati, saling menerima kenyataan diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan, saling melakukan penyesuaian diri dengan diwujudkannya dengan sikap menyelaraskan visi dan misi, memupuk rasa cinta yakni menjaga cinta kasih sayang dengan sikap menyayangi, melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama, suka memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah, dan berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai suami istri.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi Rusia Ningsih yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman.” Dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa kenyataan fisik yang tidak mendukung secara sempurna yang dimiliki kaum tunanetra khususnya di lingkungan ITMI kabupaten Sleman, tidak menghalangi terhadap terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga, hal ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sehingga hal ini mempermudah tercapainya tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan keluarga

---

<sup>12</sup> Eva Lutfi Chumaidah, *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*. Dapat dilihat dari rendahnya angka perceraian yang terjadi di kalangan tunanetra khususnya di lingkungan ITMI Kabupaten Sleman.<sup>13</sup>

*Keempat*, skripsi Iis Mustamid yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan).” Dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman pasangan suami istri tunanetra terhadap keluarga sakinah yaitu bisa menjaga keharmonisan keluarga, merasa aman hidup rukun dengan keluarga ketika ada masalah di selesaikan dengan kepala dingin serta tidak menyalahi aturan agama. Dan dengan upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga yang sakinah berbagai cara mereka lakukan untuk mewujudkannya adalah dengan seorang suami harus memberi nafkah kepada anak istri mereka lahir batin, ada yang bekerja sebagai guru, tukang pijat, petani dan lain-lainnya, sementara seorang istri membantu suaminya. Saling bekerja sama, saling menghargai, berusaha mengikuti selera masing-masing. Manfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling mengekang emosi, dan adanya kekuatan mental.<sup>14</sup>

*Kelima*, skripsi Nurul Amalia Rachman yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di

---

<sup>13</sup> Rusia Ningsih, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>14</sup> Iis Mustamid, Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan), Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Kecamatan Lowowaru Kabupaten Malang).” Menyimpulkan faktor pendukung yang dirasakan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah minimnya lapangan pekerjaan, serta penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak yang kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang dimiliki pasangan difabel dan yang menjadi penghambat dalam keluarga difabel adanya perbedaan pendapat kedua pasangan tersebut dalam hal ini dikarenakan perbedaan umur keduanya.<sup>15</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik lmi sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu

---

<sup>15</sup> Nurul Amalia Rachman, Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowowaru Kabupaten Malang), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 314.

deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau sosil individu, kelompok, institusi atau masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.<sup>18</sup> Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan alasan disana ada beberapa pasangan tunanetra yang dijalaninya berbeda dengan pasangan pada umumnya.

## 4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya meliputi: lima pasangan tunanetra, masyarakat dan petugas kantor Kecamatan Kebonsari serta semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

31. <sup>17</sup> Suharsini Arkunto, *prosedur Penelitiin Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 112.

- a. Primer, yang meliputi pasangan tunanetra dan masyarakat yang ada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun serta semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Diantaranya keluarga Bapak Boniran, Bapak Irsyad, Bapak Khozin, Bapak Muizamil, dan Bapak Fachrrudin.
- b. Sekunder, yaitu dokumen tentang keadaan geografis Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan wawancara meliputi tokoh masyarakat/tokoh Agama, lingkungan masyarakat, dan petugas Kecamatan.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan yaitu:

- a. Teknik Wawancara atau Interview

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>19</sup> Metode ini dapat juga dikatakan sebagai wawancara semi struktural karena alat bantu tidak lengkap

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.

seperti pada kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner tersusun sedemikian rupa menurut urutan dan penggolongan data yang diperlukan. Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif atau menjawab setiap pertanyaan yang dilakukan. Akurasi data dan kelengkapan yang akan diperoleh dalam wawancara sangat tergantung pada teknik, kemampuan dan penguasaan pewawancara.<sup>20</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang hak dan kewajiban pada pasangan tunanetra. Dan juga mendapatkan data pendukung dari tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Teknik observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.<sup>21</sup>

Observasi dalam pengumpulan data hanya merupakan suplemen dari wawancara. Apabila wawancara sudah memberikan hasil, maka pengamatan tidak perlu dilakukan keduanya, alasannya karena ingin mendapatkan data yang baik dan terbukti di lapangan. Pemeriksaan ulang data dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan tetapi dalam hal ini dibutuhkan pengalaman dari peneliti.

---

<sup>20</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 143.

<sup>21</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 1996), 77.

Observasi berfungsi untuk membantu responden dalam menjawab pertanyaan yang sulit dijawab dan untuk memeriksa kebenaran jawaban.<sup>22</sup> Dalam teknik ini peneliti berusaha mengamati pasangan tunanetra dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada.<sup>23</sup> Dengan metode ini, penulis ingin memperoleh data tentang pasangan tunanetra dan bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban.

7. Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Analisa dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mada yang

---

147. <sup>22</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 240.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 334.

penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interatif data berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan data sampai jenuh. Aktivitas dalam analisa data meliputi data reduktion, data display, dan conclusion.<sup>25</sup>

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validasi*) dan keandalan (*realibilitas*) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (*kredibilitas data*).<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

##### a. Pengamatan yang Tekun

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan berhubungan dengan paradigma. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik

---

<sup>25</sup> Miles A. Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992) 20.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

sehingga pada pemeriksaan awal salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah telah dipahami dengan cara biasa.

b. Triagurasi

Teknik triagurasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>27</sup> Teknik ini dapat dicari dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dan pribadi
3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang yang berpendidikan tinggi.
4. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang teruang dalam karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang

---

<sup>27</sup> Ibid. 177-178.

dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu:

**BAB I :** Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.


**BAB II :** Pada bab ini berisi kerangka teoritik tentang pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pasangan tunanetra dan dampak dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

**BAB III :** Pada bab ini merupakan laporan hasil penelitian. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, yang dalam hal ini menerangkan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tunanetra yang melangsungkan pernikahan sebagai obyek penelitian, hal-hal yang melatar belakangi adanya pernikahan pasangan tunanetra, dan data-data tentang proses pemenuhan hak dan kewajiban di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

**BAB IV :** Berisi tentang analisa data mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan tunanetra serta dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan

keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

BAB V : BAB ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai V. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN

#### KELUARGA

##### A. Pengertian Pernikahan/Perkawinan menurut Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam merupakan pengembangan sekaligus penegasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di muat dalam buku I KHI. Dalam al-Qur'an dan hadīth perkawinan disebut dengan al-nikāh dan *al-zawāju*. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam berbagai bentuknya sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun." Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zawwāj* yang berarti pasangan untuk makna di atas. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang 80 kali.<sup>28</sup>

Adapun menurut istilah, nikah adalah yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sementara ditinjau dari substansi syariat, nikah adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm (30) ayat 21.<sup>29</sup> Makna pernikahan itu secara definisi, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

<sup>28</sup> Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Ponorogo: STAIN PO Pres, 2011), 59.

<sup>29</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 195.

1. Ulama Abū Hanīfah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seseorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Shāfi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad *nikāh* dan *zāuj*. Yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Imām Mālik, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan dengan adanya harga.
4. Ulama Ḥanābilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad *inka* untuk memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.<sup>30</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasisi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya

---

<sup>30</sup> Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11.

dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Oleh karenanya faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seseorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangannya, dan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadasyat.<sup>31</sup>

## **B. Tujuan Pernikahan**

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

---

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), 375.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis:

تُنكحُوا الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَسَدِهَا وَلِحَمَّا لَهَا وَلِدِينِهَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.”<sup>32</sup>

Melalui hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَاحْصِنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang di larang oleh agama) dan memelihara kemaluan. dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.”

<sup>32</sup> Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, 12.

3. Untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.<sup>33</sup>

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka menurut Yahya Harahap, perlu di lakukan sesuatu yang bersifat “*mutual*” yakni:

- a. *Mutual corporation;*
- b. *Mutual help;*
- c. *Mutual understanding;*
- d. *Mutual relation;*
- e. *Mutual underdefendncy.*

Sifat mutual ini terdapat dalam:

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 187: “dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
- b. QS. Al-Nisā’ [4]: 19: “hai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan, bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

---

<sup>33</sup> Pusat Pengadilan dan Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin, BP-4 Kabupaten Ponorogo, 2007, 5.

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

- c. Hadis Nabi Muhammad saw: “Hendaklah kamu saling nasihat dan menasihati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik”.<sup>34</sup>

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengganti laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.<sup>36</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Sudah menjadi sunatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk social, manusia jelas membutuhkan teman

---

<sup>34</sup> Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 28.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 45.

<sup>36</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 31.

hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Al-Zhāriyāt: 49)

## 2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَيَّمَا مَرَاةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا نَسَاءَ)

Artinya: “barang siapa di antara perempuan menikah tanpa seizin walinya, makapernikahannya batal.” (H. R. Empat ahli hadis, kecuali Nasa’i)

Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda:

لَا تَزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَارِقُطْنِيُّ)

Artinya: “janganlah seseorang perempuan menikah perempuan lainnya, dan janganlah seseorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H. R. Ibn al- Mājah dan Dārutqutni)<sup>37</sup>

## 3. Sigat Akad Nikah

Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...” jawab mempelai laki-laki, “saya terima menikahi...” boleh juga di dahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti “ nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya...” karena maksudnya sama.

<sup>37</sup> Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, 65-67.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafazd nikāh, tajwīj, atau terjemahan dari keduanya. Sabda Rasulullah SAW.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِمَا نَاءَ اللَّهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

*Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (H.R. Muslim)*

Yang di maksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis ialah Al-Qur’ān, dan dalam Al-Qur’ān tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikāh dan tajwīj), maka harus di turuti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz yang lain, asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut ma’qul makna, tidak semata-mata *ta’abbudi*.

#### 4. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

*Artinya: “tidak sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (H. R. Ahmad)<sup>38</sup>*

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat. Atau,

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 382-383.

menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.<sup>39</sup>

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri. Mengenai pernikahan, Islam menetapkan syarat-syarat yang wajib di penuhi. Bila salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi tidak sah secara syariat.<sup>40</sup>

Dari keempat rukun di atas harus memenuhi syarat yaitu:

1. Syarat kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan

Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istrinya. Jadi, perempuannya itu bukan merupan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Syarat calon mempelai laki-laki:

- a. Calon suami beragam islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c. Orangnya diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta kenal betul calon istrinya halal baginya

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 46.

<sup>40</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 62.

- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g. Tidak sedang melakukan ihram
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat<sup>41</sup>

Syarat mempelai wanita:

- a. Beragam islam atau ahli kitab
- b. Terang bahwa ia wanita bukan khontsa (banci)
- c. Wanita itu tentu orangnya
- d. Halal bagi calon suami
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah
- f. Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g. Tidak dalam keadaanihram haji atau umrah<sup>42</sup>

2. Syarat wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak dalam ihram atau haji<sup>43</sup>

15. <sup>41</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004),

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 50-54.

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni: Muslim, akil, dan baligh.<sup>44</sup>

a. Kedudukan Wali

Tentang posisi wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Ulama dari madzab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa wali nikah adalah syarat sahnya pernikahan. Artinya, pernikahan tidak sah tanpa adanya wal. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat agak longgar. Menurut ulama-ulama ini, seorang wanita boleh melakukan akad nikah tanpa wali dengan syarat calon suaminya sebanding (kufu').

Beberapa ulama lain, salah satunya adalah Abu Dawud, memisahkan antara perawan (gadis) dan janda. Menurutnya, gadis wajib mensyariatkan adanya wali, sedangkan janda tidak. Maksudnya, bila wanita itu masih gadis, maka wajib baginya dinikahkan oleh walinya. Berbeda kusu bila wanita itu adalh janda, maka ia boleh menikahkan tanpa walinya. Adapula pendapat lain yang lebih longgar lagi, yaitu bahwa wali nikah hukumnya sunnah, bukan fardhu.<sup>45</sup>

b. Jenis-jenis wali.

---

<sup>43</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004),

<sup>44</sup> Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, 43.

<sup>45</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 101.

### 1) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang satu dilakukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok daerajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah.

Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali sudah bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>46</sup>

## 2) Wali hakim.

Sesuai namanya, hakim wali ini berasal dari hakim atau qadhi, adapun yang termasuk wali hakim antara lain kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Bila orang-orang tidak ada, maka wali hakim bisa berasal dari orang-orang termuka di suatu masyarakat.

Wali hakim baru dapat bertidak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib dan adhal atau enggan.

Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertidak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

---

<sup>46</sup> Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, 45.

Menurut Ibrahim Muhammad Al-jamal, wali yang mendapat prioritas utama di antara wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara laki-laki, barulah sudah itu kerabat-kerabat terdekat ('ashabah) yng lain.<sup>47</sup>

### 3. Syarat Sigat Akad Nikah

Yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab kabul terjadi dalam satu majlis dan tidak diselingi oleh perkataan lain. Tapi, mengenai seligan khotbah dalam akad nikah atau ijab kabul, ulama madzhab berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i dan hambali berpendapat sama dengan yang tercantum dalam KHI pasal 27, sedangkan madzhab Maliki membolehkan penyelingan sekedarnya saja seperti khotbah nikah yang pendek adapun madzhab Hanafi tidak mensyaratkannya.

Ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab. Kemudian pihak pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing (ijab dan kabul).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 105.

<sup>48</sup> Ibid., 83.

## 1. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, dua orang buta dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar<sup>49</sup>

Saksi hanya untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah

---

<sup>49</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, 17.

benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut.

Ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.<sup>50</sup>

#### **D. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi.

Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materiil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajiban di samping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tau haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.<sup>51</sup>

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.<sup>52</sup>

##### **1. Hak-Hak Istri (Kewajiban-Kewajiban Suami)**

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Diantara kewajiban itu ialah;

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 64.

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 151.

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

a. Mendapatkan perlakuan baik dari suaminya.

Rasulullah bersabda: “telah menyampaikan kepada kami Muhammad Bin Yahya, telah menceritakan pada kami Muhammad Bin Yusuf, telah menyampaikan kepada kami Sufyan dari Hisyam Bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah RA berkata: Rasulullah bersabda: sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah seorang paling baik terhadap keluargaku dan apabila teman meninggal dunia maka doakanlah dia”. (H.R Tirmidzi)

b. Selalu dijaga dengan baik oleh suami.

Menjaga disini maksudnyan memelihara kehormatan dan harga diri istri, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidakbaik. Istri adalah pakaian dari suami dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Filosofi pakaian dalam ketentuan agama ini adalah untuk melindungi tubuh selain dari pengaruh cuaca dan iklim juga pandangan orang lain terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut (aurat).

c. Mendapatkan nafkah batin (kebutuhan biologis).

Suami adalah pemuas tunggal kebutuhan seks istri. Dikarenakan sifatnya yang tunggal itu maka suami harus mampu memberikan nafkah batin ini secara maksimal kepada istrinya, agar sang istri tidak tergoda kepadalaki-laki lain.

- d. Mendapat nafkah lahir (berupa uang belanja dan kebutuhan fisik lainnya).

Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik lahiriyah istri dan keluarga. Dipundaknya dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi sehingga istri merasa tenang dalam hidup. Stadar kebutuhan berbeda disetiap wilayah dan di setiap lingkungan. Dalam masalah ini, suami harus terbuka dalam pengertian jujur terhadap istri berapa penghasilan yang diperoleh dan berapa yang bisa dijadikan nafkah buat keluarga dan istri. Demikian pula halnya istri yang diberi amanat berupa nafkah belanja tersebut. Ia harus benar-benar jujur dan terbuka. Hal itu guna menghindar dari munculnya sikap saling curiga dan akhirnya berujung pada konflik rumah tangga.

- e. Memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran.

Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan dari pada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena factor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami

berkewajiban pula untuk selalu menasihati istrinya bila telah salah jalan.

f. Memeproleh keadilan.

Konsep adil dalam kontek ini adalah kebijaksanaan suami dalam membagi perasaan antara keluarganya dan keluarga istri. Termasuk dalam hal ini adil dalam membagi rizki dalam perhatian antara keluarganya dan keluarga istrinya. Karena pada dasarnya, membina rumah tangga adalah menyatukan keluarga besar. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka keluarga istri secara langsung dan disengaja menjadi keluarga suami, demikian pula sebaliknya.

g. Diberi pelajaran bila durhaka.

Kedurhakaan istri terhadap suami bertingkat-tingkat. Mulai tidan mengindahkan perintah suami, menolak hubungan intim padahal tidak ada halangan *shar'i*, hingga taraf yang paling berat yaitu nusyus. Yang paling penting dalam masalah ini adalah cara suami menangani apabila istri melakukan kedurhakaan dalam berbagai taraf tersebut.<sup>53</sup>

Bahwa dalam perjalanan suatu rumah tangga memang tidak selamanya akan berakhir dengan bahagia seperti harapan semula. Adakalanya keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan

---

<sup>53</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam Studi Terhadap Pasanagan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang* (Kementrian Agama RI, 2011), 90.

sehingga jalan perceraian, meski terasa pahit dan merugikan masing-masing pihak, akhirnya dapat dipilih alternatif lainnya sudah sangat sulit dicari atau dilaksanakan lagi.

Seorang suami diharapkan tidak dengan mudah mejatuhkan talak kepada istrinya, jika istrinya tidak melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Selama kesalahan istri tersebut masih dapat diperbaiki, sangat terlarang bagi suami untuk menjatuhkan talaknya.<sup>54</sup>

## 2. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Istri)

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenakan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. jika suami menyuruh istri berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali

---

<sup>54</sup> Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2004), 394.

dengan seizinnya.<sup>55</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dipuuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 159.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri tentang tempat kediaman dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>57</sup>

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah tangga dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.

---

<sup>56</sup> UU RI No. 1 Th.. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (CV. Nuasa Aulia: 2015), 24.

<sup>57</sup> Ibid., 25.

5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
3. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
4. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
5. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
6. Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., 26.

### 3. Hak dan Kewajiban Bersama

#### A. Hak bersama suami istri.

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan sepihak saja.
- b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakanya), anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah hubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q. S. An-nisa: 19. Yang artinya “dan pergaulilah mereka (istri dengan baik.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 156.

## B. Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>60</sup>

## E. Konsep Keluarga Sakinah

Setiap calon mempelai bisa mempunyai tujuan yang baik maupun buruk. Namun Islam sebagai agama mempunyai tuntunan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah terwujudnya keluarga sakinah atau keluarga

---

<sup>60</sup> UU RI No. 1 Th.. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (CV. Nuasa Aulia: 2015), 23.

yang menentramkan seluruh anggotanya sehingga kondusif untuk menanamkan dan mempraktekkan keluarga sepanjang hayat. Pernikahan harus dipersiapkan secara matang dan salah satu langkah awal yang paling menentukan adalah memilih pasangan yang tepat. Pasangan yang pas akan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi bermacam cobaan dalam berumah tangga, sebaliknya pasangan yang tidak pas justru bisa berpotensi menjadi sumber cobaan itu sendiri.<sup>61</sup>

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>62</sup>

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan social tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>63</sup>

Keluarga dalam Islam juga memiliki prinsip etis dan kesetaraan. Prinsip tersebut dalam keluarga sakinah terwujudnya dalam pengembangan nilai-nilai perlakuan baik sebagai dasar kehidupan

---

<sup>61</sup> Nur Rofiah, *Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan* (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012), 66.

<sup>62</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Pasanagan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang* Jakarta: Kementerian Agama RI 2007), 19.

<sup>63</sup> Sulaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), 6.

keluarga. Perlakuan baik ini mendapat pengakuan Al-Qur'an yang menegaskan nilai kebersamaan dan berorientasi pada upaya menumbuhkan semangat kerjasama, menciptakan solidaritas, dan meningkatkan saling pengertian. Prinsip ini juga tercermin dalam polainteraksi keluarga sakinah yang dijalin oleh hak dan kewajiban yang disyrtakan Allah SWT pada ayah, ibu, dan anak.

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dalam istilah keluarga sakinah. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami dan istri. Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan yang Mitsāqon Gholīza, yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-masing terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah SWT. Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkannya kepada suami atau sebaliknya.<sup>64</sup>

Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an (artinya): ... di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

---

<sup>64</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: LKA&J SP, 1999), 8.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah (keluarga samara).

*Pertama*, terciptanya sakinah, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surge bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahny ketentraman.<sup>65</sup>

Agar terciptanya sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan.

---

<sup>65</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 177-178.

Karenanya, keluarga harus menjadi tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).

*Kedua, mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi. Orang yang di dalam hatinya ada *mawaddah* tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.<sup>66</sup>

*Ketiga, adanya rahmah*. Kualitas *mawaddah wa rahmah* di dalam rumah tangga, yang dipupuk oleh suami istri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apalagi bahagia atau tidak. Oleh karena itu, pasangan suami istri masing-masing harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya

---

<sup>66</sup> Pusat Pengadilan dan Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin, BP-4 Kabupaten Ponorogo, 2007, 14.

serta mencegah segala yang menggangukannya, meskipun dilakukan dengan susah payah. Untuk memperoleh rahmah itu seseorang harus berusaha dengan keras, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2: 218

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Semakin jelas terlihat bahwa untuk mendapat rahmah, seseorang tidak hanya cukup beriman, tetapi juga bekerja keras. Tentu saja yang dimaksud rahmah disini adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik. Fungsi social juga harus diperhatikan. Serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq mulia.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 15.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA**

**PASANGAN TUNANETRA DI KECAMATAN KEBONSARI**

**KABUPATEN MADIUN**

**A. Paparan Data Umum**

1. Letak dan Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Kecamatan Kebonsari memiliki luas wilayah 4.745,21 Ha, merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun. Untuk wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.<sup>68</sup>

Kecamatan Kebonsari memiliki sumber ekonomi yang mayoritas dari hasil pertanian seperti padi, tebu jagung, bawang merah, dan lain-lain. Selain itu terdapat pasar kebonsari yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian masyarakat Kecamatan Kebonsari. Meskipun letaknya di jalur utama penghubung Kabupaten Magetan dan Madiun, namun sektor ekonomi Kecamatan Kebonsari belum dikerjakan secara optimal.

---

<sup>68</sup> Profil Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2018.

## 2. Luas Wilayah

Kecamatan Kebonsari terbagi menjadi 14 desa, yang memiliki luas wilayah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Luas Daerah
1.	Tambakmas	421,59
2.	Tanjungrejo	421,30
3.	Sukorejo	392,80
4.	Pucanganom	432,30
5.	Krandegan	257,60
6.	Singgahan	197,90
7.	Sidorejo	307,60
8.	Palur	348,90
9.	Mojorejo	238,70
10.	Kebonsari	462,00
11.	Rejosari	451,58
12.	Balerejo	288,30
13.	Bacem	135,20
14.	Kedondong	389,44
	Jumlah/Total	4.745,21

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagian besar bekerja pada sektor jasa atau perdagangan dan pertanian, namun sebagian besar masyarakat banyak yang bekerja di sektor perdagangan, berikut struktur mata pencaharian di sektor perdagangan:

No.	Desa/Kelurahan	Warung Makanan Minuman	Toko/Warung Kelontong	Jumlah Total
1.	Tambakmas	12	57	70
2.	Tanjungrejo	10	20	30
3.	Sukorejo	9	15	25
4.	Pucanganom	21	42	65
5.	Krandegan	34	45	80
6.	Singgahan	36	44	83
7.	Sidorejo	37	53	95
8.	Palur	16	15	34
9.	Mojorejo	7	40	39
10.	Kebonsari	9	17	26
11.	Rejosari	13	22	35
12.	Balerejo	20	50	74
13.	Bacem	7	12	19
14.	Kedondong	14	7	21
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>245</b>	<b>429</b>	<b>696</b>

#### 4. Keadaan Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun memiliki beberapa tempat sara pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SLTA, berikut strukturnya:

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah			
		TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Tambakmas	2	4	-	-
2.	Tanjungrejo	3	4	-	-
3.	Sukorejo	2	3	-	-
4.	Pucanganom	5	6	3	1
5.	Kreandegan	4	2	-	-
6.	Singgahan	2	22	1	1
7.	Sidorejo	3	3	-	-
8.	Palur	1	1	-	-
9.	Mojorejo	2	2	2	1
10.	Kebonsari	5	3	1	-
11.	Rejosari	6	5	2	2
12.	Balerejo	2	4	1	-
13.	Bacem	1	1	-	-
14.	Kedondong	4	4	1	-
	Jumlah	42	44	11	5

## **B. Paparan Data Khusus**

### **1. Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Tunanetra**

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Dari hal tersebut maka para penyandang tunanetra di kecamatan Kebonsari yang telah melangsungkan perkawinan juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka sejak mereka mengucapkan akad nikah, ditambah lagi kewajiban bersama untuk mendidik anak akan timbul ketika mereka sudah memiliki anak dari perkawinan tersebut.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya akan tercapai ketika sang suami mampu untuk bekerja dan mampu menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Terkait pemenuhan nafkah berupa materi kepada istri penyandang tunanetra di Kecamatan Kebonsari beberapa informan memberi keterangan, diantaranya menurut bapak Boniran :

Saya itu bekerja sebagai tukang pijat mas, ya kerjanya di rumah. Saya asli Palur sini dan istri saya asli NTB. Awalnya saya mengalami kebutaan pada waktu kelas 3 SD, pada saat itu saya mengalami sakit mata seperti rabun begitu mas. Lalu saya diantar orang tua periksa ke puskesmas, lama kelamaan enggak jadi sembuh malah seperti ini. Kemudian saya putus sekolah lalu saya putus asa dengan keadaan seperti ini. Sudah tidak ada lagi yang saya harapkan dengan keadaan seperti ini. Pada waktu usia remaja saya juga dirumah tidak bisa melakukan aktivitas seperti manusia normal lainnya. Lalu pada umur 26 saya mulai ikut yayasan di

Malang selama 5 tahun, dan di Malang saya mengenal istri saya ini. Awalnya saya hanya berkomunikasi biasa layaknya seorang teman, lama kelamaan terjalinlah sebuah komitmen untuk saling memahami satu sama lain. Setelah selesai pendidikan di Malang saya menikahi istri saya pada awal tahun 2008, untuk memenuhi kewajiban saya sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai seorang suami meskipun dengan keadaan seperti ini saya mulai percaya diri lagi untuk hidup. Lalu dengan saya mengikuti pendidikan (kursus) di Malang ini saya mulai membuka usaha tukang pijat dirumah bersama istri saya. Hampir setiap hari ada yang ingin pijat minimal 1 hari ada 1 orang yang pijat ya.. meskipun nggak seberapa mas hasilnya, akan tetapi tumbuhnya rasa percaya diri saya untuk memenuhi kewajiban saya dan selalu bersyukur apa yang telah Allah berikan.<sup>69</sup>

Ibu Nurhayati sebagai istri bapak Boniran menambahkan pendapatnya tentang pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri :

Sebenarnya saya juga frustrasi dengan keadaan seperti ini. Tetapi saya masih mempunyai Allah yang selalu membukakan pintu rizki kepada keluarga kami, meskipun seperti ini keadaan saya, saya juga membantu suami saya sebagai tukang pijat. Suami saya pijat laki-laki saya pijat perempuan. Saya juga tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang istri dan mengurus kebutuhan keluarga saya dengan keadaan seperti ini.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut ibu Warsini menambahkan “untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti nafkah yang bersifat materi keluarga bapak Boniran bekerja sebagai tukang pijat orangnya juga ramah kepada tetangga sekitar namun dari pihak keluarga juga membantu kalau mereka lagi sepi tidak ada orang untuk pijat.”<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Boniran, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 19 Februari 2019.

<sup>70</sup> Nurhayati, *Hasil Wawancara*. Kebonsari Madiun. 19 Februari 2019.

<sup>71</sup> Warsini, *Hasil Wawancara*, Kbonsari Madiun. 19 Februari 2019.

Dari pasangan bapak Khozin dengan ibu Dwi Darwati yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2005. Mereka memiliki anak bernama Latifatul Khozanah berumur 12 tahun duduk di bangku SD kelas 5 dan Reihana duduk kelas 3 SD. Beliau memaparkan:

Kalau pemenuhan hak dan kewajiban saya sebagai sumai ya sama saja dengan lainnya. Hanya butuh saling pengertian saja terhadap satu sama lain. Saya menjadi tukang pijat profesi saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya istri sudah merasa cukup dengan nafkah yang saya berikan. Istri saya hanya ibu rumah tangga masak ya masak menyiapkan kebutuhan anak ya seperti itu mas yang terpenting komunikasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan saling percaya.”<sup>72</sup>

Bapak Khozin juga memaparkan awal kenalnya dengan isteri “Awal kenal sekolah di Ponorogo dan pada awal kenal langsung menikah tanpa pikir panjang, karena sudah sama dewasa dan saling memahami untuk pelangsungkan pernikahan. Kemudian komunikasi di kembangkan tidak berjalan satu arah.”

Untuk memperkuat pendapat dari bapak Boniran dan Bapak Khozin peneliti juga mencari subjek lain untuk mengetahui pemahaman hak dan kewajiban suami istri terhadap pasangan tunanetra. Bapak Irsyad mengungkapkan pendapatnya:

Saya memenuhi kewajiban saya dengan bekerja sebagai tukang pijat mas, yaa ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Walaupun seperti ini ada keinginannya untuk membuktikan bahwa tuna netra itu bisa melakukan pekerjaan seperti orang normal meskipun ada batasan-batasan tertentu. Awal menjadi tukang pijat pada tahun 2005 itu dari mulut kemulut sampai sekarang, meskipun hanya mulut kemulut sudah banyak orang yang pijat

---

<sup>72</sup> Kozhin, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 20 Februari 2019.

dari luar kebonsari. Yang terpenting itu selalu ingat kepada Allah SWT dan selalu bersyukur.<sup>73</sup>

Sedangkan dari keluarga bapak Muzamil menambahkan bahwa kekurangan bukan alasan untuk tidak mandiri dalam memenuhi hak dan kewajiban, dalam pemenuhan nafkah beliau menjadi tukang pijat. Hanya dengan menjadi tukang pijat yang bisa di dikerjakan oleh seorang tunanetra. Akan tetapi beliau juga berjualan elpiji 3 kg untuk tambahan karena sebagai tukang pijat saja belum cukup dan tidak setiap hari ada yang pijat kalau elpiji itu kebutuhan pokok setiap harinya ada.<sup>74</sup>

Tutik istri dari bapak Muzamil menambahkan “Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri ya masih sama dengan yang lainnya. Kewajiban istri membantu suami dalam hal apapun itu termasuk dalam mencukupi nafkah. Dan kami mempunyai planning untuk membuat tempat pijat sendiri dan tidak numpang di rumah orang tua.”<sup>75</sup>

Pak budi Utomo sebagai ketua Pertuni Kabupaten madiun, menurut beliau:

Dalam hal pemahamannya tentang hak dan kewajiban suami istri itu saling memahim walaupun awalnya sulit untuk dilakukan, akan tetapi kalau kita bertekad untuk memperistri anak orang kususnya saya pribadi harus siap dalam hal apapun walaupun dengan kondisi saya yang seperti ini. Dan tidak lupa harus sama-sama mengerti dan saling memahami untuk menjaga keharmonisan secara kerja sama antar saya dan istri saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perkumpulan tunanetra di Kabupaten Madiun. dengan pertuni Kabupaten Madiun disini

<sup>73</sup> Irsyad, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 20 Februari 2019.

<sup>74</sup> Muzamil, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 6 April 2019.

<sup>75</sup> Tutik, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 6 April 2019.

membantu kepada tunanetra yang ada di kabupaten, dulukan di Kabupaten belum ada mas, dulu masih bergabung dengan Kota. Pertuni Kabupaten Madiun baru berdiri dua tahun lalu diikuti 17 anggota dan alhamndulillah sekarang sudah ada 33 anggota, akan tetapi dari beberapa tunanetra yang ada di Kabupaten Madiun kususnya di wilayah kebonsari itu masih ada yang belum bergabung di karenakan dari pihak keluarga tidak menyetujui karena yaa khawatir mas dengan anaknya yang keluar rumah sendiri dengan kondisi yang seperti itu.<sup>76</sup>

Kemudian istri dari Pak Budi Utomo menambahkan:

Iya mas... kerja sama saling mengerti itu kunci dari keharmonisan rumah tangga kami untuk membina rumah tangga yang sakinah. Untuk kewajiban saya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga saya urus sendiri. Dan tidak ada kendala mas... Walaupun awalnya sulit dengan keterbatasan pandangan yang saya miliki. Untuk mendidik anak kalau pagi saya serahkan kepada guru di sekolahannya, dan untuk kerohanian saya ajarkan sendiri mas.<sup>77</sup>

Keterangan dari bapak Fachrudin:

Pemahaman saya itu beban harus diangkat bersama-sama jadi ada rasa beban meskipun saya sebagai seorang suami dengan kondisi yang seperti ini. Selalu berusaha dan bersyukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan dan merasa cukup itu pemahaman saya. Walaupun rata-rata yang dapat dikerjakan penyandang tunanetra sebagai tukang pijat itu harus mempunyai sertifikat dari lembaga pelatihan agar pelanggan yang di pijat percaya bahwa tidak asal-asalan dalam memijat.<sup>78</sup>

Istri dari bapak Fachrudin:

Tidak ada kendala dalam kewajiban saya sebagai istri untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga saya berusaha menyediakan kebutuhan rumah dengan kondisi saya yang seperti ini. Walaupun ada satu kendala saya dalam hal antar jemput anak ke sekolah dan pulang sekolah, biasanya di jemput sama tetangga dan keponakan saya mas.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Budi Utomo, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 6 april 2019.

<sup>77</sup> Purwati, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 6 April 2019.

<sup>78</sup> Fachrudin, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 7 April 2019.

<sup>79</sup> Rohyatun, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 7 April 2019.

Asmuri keponakan bapak fachrudin yang kebetulan berada di rumah bapak Fachrudin menambahkan “Saya memahami kondisi keluarga beliau meskipun kekuranga fisik beliau selalu berusaha dalam mencukupi nafkan keluarganya, dan di mata masyarakat beliau di pandang orang baik dan tidak neko-neko.”<sup>80</sup>

## **2. Dampak Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Dalam Kehidupan Keluarga Tuananetra Terhadap Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga**

Keluarga sakinah adalah keluarga biasa mengikuti sunah-sunah Rasulullah. Dengan cara mengamalkan agama secara sempurna maka terciptalah ketentraman di dalam rumah tangga.kewajiban-kewajiban sebagai suami istri harus terpenuhi bagaimana mestinya menurut kemampuan masing-masing.

Bapak Irsyad memberikan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban di keluarga kami selama ini berjalan harmonis. Semua itu terwujud karena kewajiban saya sebagai suami pemimpin rumah tangga telah saya penuhi sebaik mungkin. Dalam urusan rumah tangga itu saling menasihati dalam mengamalkan syariat agama untuk mencitai Allah dan Rasul-Nya. Apabila dari situ sudah tertanam agama semuanya akan menjadi mudah InsyaAllah jadi saya dan istri saya harus saling mengerti bahwa kami memiliki kekurangan. Semua

---

<sup>80</sup> Asmuri, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 7 April 2019.

dimulai dari komunikasi dengan baik agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.<sup>81</sup>

Untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan bapak Irsyad, peneliti mencari subjek lain yaitu Saudara Abdul Aziz sebagai tokoh masyarakat yang berkediaman tidak jauh dari kediaman bapak Boniran

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban di dalam keluarga tunanetra tersebut menimbulkan keluarga yang harmonis. Meskipun dengan kondisi kekurangan sehingga menimbulkan kurangnya sosialisasi dalam masyarakat. Akan tetapi, masyarakat sekitar memaklumi kondisi keluarga tersebut. Menurut saya keluarganya tetap merasakan kedamaian karena sesama anggota keluarga tersebut memiliki tanggung jawab yang tinggi.<sup>82</sup>

Ibu Warsini selaku tokoh masyarakat menambahkan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga tunanetra terhadap keharmonisan rumah tangga, “Dalam keluarga tunanetra tersebut memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Meskipun itu hanya sesuap nasi yang dimakannya dia selalu teringat istri dan anaknya. Istrinya juga saling membantu. Jadi, dalam keluarga tersebut jika dilihat dari kacamata masyarakat merupakan keluarga yang sakinah meskipun dengan keterbatasan fisik.”<sup>83</sup>

Bapak Mujair selaku kepala KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, juga memberikan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga tunetra:

Di dalam rumah tangga diperlukan kesinambungan untuk menyatukan visi dan misi yang telah mereka sepakati

---

<sup>81</sup> Irsyad, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 20 Februari 2019.

<sup>82</sup> Abdul Aziz, *Hasil Wawancara*, Kebonsari, Madiun. 19 Februari 2019.

<sup>83</sup> Warsini, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun. 19 Februari 2019.

sebelumnya. Dari situlah akan terjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Ya... meskipun dengan kondisi seperti itu, mereka yakin bisa menghadapi kesulitan-kesulitan setelah melaksanakan ijab qobul. Beban semakin bertambah apalagi dengan kondisinya yang seperti itu. Di Kecamatan Kebonsari sendiri belum ada pasangan tunanetra yang menikah di KUA, yang ada tunanetra sebagai wali nikah mempelai perempuan, sedangkan pendapat saya juga pernah melihat pasangan tunanetra mereka bisa hidup harmonis selalu berdampingan dalam rumah tangga dengan kondisi kekurangan salah satu inderanya dengan sangat baik. Meskipun itu sulit di bayangkan bagi kita yang normal untuk menjalaninya. Karena tingkatan buta ada 2, buta yang masih dapat melihat cahaya, dan ada yang buta total dan mereka yakin tentang kekuasaan Allah oleh sebab itu tidaklah lupa mereka selalu ingat kepada Allah SWT.<sup>84</sup>

Kemudian bapak Thohir selaku tokoh agama di Kecamatan Kebonsari juga menambahkan pemahaman beliau terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tunanetra:

Terkait hak pasangan suami istri itu sama tidak ada hubungannya dengan tunanetra. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tergantung pada pasangan masing-masing. Menurut saya pemahaman hak dan kewajiban suami istri sama sesuai dengan ajaran agama Islam dan Allah tidak membedakannya, meskipun dari sudut pandang manusia beda namun dimata Allah sama dengan keadaan tunanetra lebih indah dan mewah. Sebagian ada yang tukang pijat, ada yang jual galon, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>85</sup>

Meskipun dengan kekurangan fisik, mereka saling membantu satu sama lain. Dalam kenyataannya putra putri pasangan tunanetra dapat mengenyam dunia pendidikan bahkan ada yang sampai akan masuk di

---

<sup>84</sup> Mujjar Yatim, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun.

<sup>85</sup> Thohir, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun

perguruan tinggi. Semua itu berkat dari kerja kerasnya dan tidak lupa selalu ingat pada penciptanya.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Sholichin, *Hasil Wawancara*, Kebonsari Madiun.

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN TUNANETRA DI KECAMATAN KEBONSARI

#### A. Implementasi terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Keluarga/pasangan Tunanetra

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugrahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain. Adanya pernikahan hal itu tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang diberikan sebagai pasangan suami istri dan juga tidak lantas membuat mereka kehilangan hak. Walaupun tidak menutup kemungkinan suatu hak itu akan terhapus karena pihak yang berhak itu merelakannya apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pasangan suami istri tunanetra.

Dalam bab II telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>87</sup>

Sebagai perikatan, akad nikah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang berakad. Apa yang

---

<sup>87</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), 1.

menjadi hak pihak pertama akan menjadi kewajiban pihak kedua, dan sebaliknya. Jadi apa yang menjadi hak istri semuanya adalah kewajiban suami.<sup>88</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pasangan tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sudah melihat keadaan nyata yang ada pada masyarakat pasangan tunanetra. Dalam implementasi hak dan kewajiban mereka juga ada tanggung jawab meskipun tidak secara sempurna. Dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dibantu oleh istri, begitupun sebaliknya mengenai hak-haknya sebagai pasangan suami istri.

Tanggung jawab ini menjadi bagian dari kewajiban semua anggota keluarga. Tanggung jawab berkaitan dengan tugas yang harus diemban. Secara umum, keluarga adalah menjadi tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab laki-laki sebagai bapak rumah tangga atau suami, dan ada yang menjadi tanggung jawab khusus perempuan sebagai ibu dan istri, dan ada yang berkaitan dengan anak. Meskipun dikatakan secara khusus itu juga menjadi tugas yang menuntun peran semua anggota keluarga untuk saling bermitra dan membantu. Karena pada prinsipnya tanggung jawab secara khusus lebih pada upaya berbagi peran kedua belah pihak, suami istri dalam mengelola keluarganya yang diatur oleh agama dengan berpijak serta

---

<sup>88</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 82.

mempertimbangkan pada realitas sosial dan budaya masyarakat yang berlaku saat ini.

Seorang suami harus melopori untuk mencari nafkah bagi keluarganya, walaupun dengan keadaan secara fisik tidak sempurna seperti pasangan tunanetra. tentu saja tidak menutup kemungkinan pihak istri bersama-sama ikut terlibat dalam membangun nafkah keluarga. Oleh sebab itu pencarian nafkah yang dilakukan istri terwujud karena dua hal.

*Pertama*, istri juga mempunyai hak membantu suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka apabila memang keadaan dan kondisi tidak memungkinkan.

*Kedua*, pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri hanya bersifat membantu suaminya, dan bukan merupakan kewajiban. Bantuan yang dilakukan istri terhadap suaminya tidak wajib dilakukan, apabila nafkah yang diberikan oleh suaminya telah mencukupi kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga mereka. Akan tetapi bila kondisi keluarganya masih kekuarangan, istri yang membantu dalam pencarian nafkah merupakan sebuah kebaikan dan penuh kemuliaan.<sup>89</sup>

Dengan saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing pada akhirnya akan terpenuhi. Dengan ditunjang sikap pengertian tentunya akan menjadikan rumah tangga semakin erat dan ikatan batin antara keduanya.

Dengan demikian implementasi hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagian

---

<sup>89</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 194.

besar di tanggung bersama antara suami dan istri. Semua berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Dalam mendidik anak pasangan suami istri tunanetra ini juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik dalam jasmani maupun rohani.

#### **B. Dampak pekawinan dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga**

Keluarga adalah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana kekerabatan diantara anggota keluarga, dalam pengertian yang sempit, keluarga adalah orang tua dan anak-anaknya.

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>90</sup>

Sebab pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk menciptakan keluarga dan keturunan, dan merupakan fitrah dari Allah yang diberikan

---

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata buat Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 145.

kepada umat manusia, agar kehidupan mereka berkembang dan berkesinambungan.<sup>91</sup>

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu dihadapkan pada permasalahan atau permasalahan yang kompleks, baik masalah yang ada hubungannya dengan internal keluarga, ataupun eksternal keluarga termasuk keluarga tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam membangun pernikahan yang di dalamnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti yang di susun oleh Kementerian agama yaitu, mempelajari ilmu agama, akhlaq dan kesopanan, harmonis dalam pergaulan, hemat dan hidup sederhana, menyadari cacat sendiri.<sup>92</sup>

Aspek agama yang dimaksud adalah unsur pokok yang paling penting dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebab ajaran Islam memberikan petunjuk antara yang baik dengan yang buruk, antara yang menguntungkan dengan yang merugikan, yang akhirnya memberikan semacam pegangan dalam hidup kehidupan. Apa yang terjadi di lapangan pasangan keluarga tunanetra selalu berusaha mengedepankan aspek agamanya disamping berusaha mencapai kenikmatan hidup di dunia, dengan begitu mereka selalu percaya kepada Allah SWT apa yang sudah ditetapkanNya.

---

<sup>91</sup> A. Mudjab Mahali, *Menikahlah Engku Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Mitra Pustaka, 2012), 37.

<sup>92</sup> Kementerian Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 55.

Selanjutnya aspek akhlaq dan kesopanan, unsur kedua untuk menjaga keharmonisan rumah tangga bahagia itu adalah hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami istri, antara anak-anaknya, antara anak dengan ibu bapaknya, dan dengan yang lainnya. Yang tua mengasihi yang muda dan yang muda menghormati yang tua.

Sikap saling menghormati dan mengasihi ini, juga telah disebutka di dalam hadis:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا

Artinya: tidaklah termasuk umat kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang besar dan orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil dari kami.

Selanjutnya aspek ketiga harmonis dalam pergaulan, dalam rumah tangga bahagia, senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama keluarga. Pergaulan yang baik adalah hak suami juga hak istri. Istri tentunya ingin diperlakukan dengan baik sebagaimana suami ingin diperlakukan dengan baik. Menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangan membantu suami istri menumbuhkan penghargaan dalam bentuk sikap jiwa yang memantul kesegala aspek kehidupan sehari-hari. Sikap semacam ini sangat mendukung upaya pelestarian keharmonisan keluarga.<sup>93</sup>

Aspek yang keempat ialah hemat dan hidup sederhana. Sebagian besar kehancuran suatu rumah tangga karena keroyalan hidup. Tidak

<sup>93</sup> Imam Musbikin, Membangun Rumah Tangga Sakinah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 4.

berhemat dan tidak memikirkan hari esok. Hawa nafsu ingin hidup mewah tidak seimbang dengan sumber yang ada, sehingga timbullah satu keadaan yang gawat di rumah tangga . ajaran islam selalu memperingatkan supaya manusia hidup *qona'ah* yaitu mencukupkan apa yang ada serta menyesuaikan dengan keadaan kita sendiri dan tidak perlu mencontoh orang lain.

Aspek yang terakhir yang kelima, dalam pembinaan rumah tangga bahagia adalah menyadari cacat sendiri. Banyak orang terlalu rajin melihat cacat orang lain tetapi jarang sekali melihat cacatnya sendiri, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apabila setiap pemimpin rumah tangga menyadari ini sepenuhnya maka dapatlah dihindari perasaan benar sendiri.

Itulah sebabnya ahli kitab sering menasehatkan agar orang itu sering mengaca pada diri sendiri, supaya dia tahu di mana kelebihanannya dan di mana kekurangannya. Apabila orang tersebut sudah menyadari dirinya, maka dia akan selalu mawas diri dan akhirnya berusaha memperbaiki atau bertaubat. Dengan demikian perkawinan tetap kekal selama-lamanya.<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara dari berbagai sumber dijelaskan bahwa dampak pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga adalah sebai berikut:

---

<sup>94</sup> Kementrian Agama, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, 57.

- a. Menurut saudara Aziz keluarga dari pasangan tunanetra tetap harmonis karena ada rasa tanggung jawab dari suami dan keluarga tersebut saling bertanggungjawab.
- b. Menurut Ibu Warsini dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga adalah dalam keluarga tersebut memiliki tanggung jawab yang tinggi sehingga keluarga tunanetra tersebut dapat dikatakan harmonis meskipun dengan keterbatasan.
- c. Menurut bapak Mujair, meskipun dengan kekurangan mereka dapat hidup harmonis dengan saling bantu membantu dan selalu ingat kepada Allah SWT.
- d. Menurut bapak Tohir, dampak dari pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan tunanetra sama dengan pasangan lainnya. Bahkan keadaan pasangan tunanetra lebih indah dan mewah karena mereka saling membantu.
- e. Menurut bapak Solichin, dampak dari pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan tunanetra dapat dikatakan harmonis karena dengan tanggungjawab orang tua tersebut sampai putra putrinya dapat mengenyam pendidikan.

Dari data yang penulis ambil di lapangan dan selama observasi yang dilakukan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menarik kesimpulan bahwa dampak dari perkawinan dalam kehidupan pasangan/keluarga tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah

tangga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan menjalani kehidupan perkawinan sesuai dengan tuntunan agama. Landasan utama dalam kehidupan keluarga menurut ajaran Islam adalah kasih sayang, cinta mencintai, dan kasih mengasihi. Dan untuk mencapai rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan seperti yang dimaksudkan dalam ajaran islam tersebut juga tidak lepas dari peranan agama.

Bahwasannya berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, pasangan tunanetra yang menjadi objek penelitian mempunyai sikap saling pengertian yang besar terhadap pasangannya. Sikap saling pengertian merupakan kekuatan rumah tangga yang sangat besar, saling pengertian antar suami dan istri membuahkan kebijaksanaan sehingga bisa menempatkan sikap secara tepat dan hal ini tidaklah mudah. Sikap ketika dihadapkan pada kenyataan fisik yang tidak mendukung secara sempurna ketika memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga bahwa kecantikan atau kesempurnaan fisik tidak akan berarti apa-apa dalam menjaga keutuhan rumah tangga apabila tidak didukung oleh sikap pengertian dan akhalaq yang baik.

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam kehidupan rumah tangga maka hal ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga pada pasangan tunanetra yang ada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat menentukan kualitas dan pencapai tujuan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kualitas hubungan

suami istri baik atau bisa disebut harmonis, maka tujuan `perkawinan akan tercapai. Kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* pun akan terwujud.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan diatas maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan Tunanetra yaitu sebagian besar di tanggung bersama antara suami dan istri. Semua berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling mnyempurnakan. Dalam mendidik anak, pasangan suami istri tunanetra ini juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik dalam jasmani maupun rohani.
2. Dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan pada pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sangatlah besar. Hal itu ditunjang dari sikap saling pengertian antar suami dan istri yang membuahkan kebijaksanaan, sehingga bisa menempatkan sikap secara tepat. Untuk mewujudkan hal ini tidaklah mudah. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga maka hal ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga pada pasangan tunanetra yang ada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hubungan suami istri sangat menentukan kualitas pencapaia tujuan dalam kehidupan rumah tangga.

Kalau kualitas hubungan suami istri berjalan dengan baik atau bisa disebut harmonis, maka tujuan dari perkawinan akan tercapai. Yaitu kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* pun akan terwujud.

## **B. Saran**

1. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui pemahaman hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, untuk lebih bekerja keras dalam mengabdikan kepada masyarakat, dan khususnya untuk warga tunanetra. Serta lebih intensif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga tunanetra demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Sialian itu pemerintah Kecamatan sebaiknya melakukan kontrol untuk menghiindari adanya spekulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau memanfaatkan kondisi warga tunanetra.
3. Bagi tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, hendaknya membuang jauh-jauh persepsi bahwa orang tunanetra sebagai orang yang tersisihkan dan tidak bisa

membina rumah tangga. Sebaiknya masyarakat lebih ikut berperan untuk membina keluarga tunanetra.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham. *Kado Buat Mempelai*. Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Arkunto, Suharsini. *Prosedur Penelitin Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basri, Hasan. *Remaja Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: LKA&J SP, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Huberman, Miles A. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Izzan, Ahmad dan Zaenudin. *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Kementrian Agama Provinsi Jawa timur. *Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP4, 2012.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.
- Mahali, A Mudjab. *Menikahlah Engku Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
- Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

- Mashri, Mahmud. *Bekal Pernikahan*, terj. Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Maulidia, Rohmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN PO Pres, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Profil Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2018.
- Pusat Pengadilan dan Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin, BP-4 Kabupaten Ponorogo, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 1996.
- Saebani, Ahman Beni. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, Quraish M. *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata buat Anak-anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sulaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam Studi Terhadap Pasanagan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Kementrian Agama RI, 2011.
- Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Chumaidah, Lutfi Eva. *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Mustamid, Iis. Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan). *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Ningsih, Rusia. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rachman, Amalia Nurul Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowowaru Kabupaten Malang). *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Wahyudatama, Risqi. *Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balon Kabupaten Ponorogo*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

